

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanita Pekerja Seks

Dalam pembahasan ini, perlu ditekankan bahwasanya WPS itu sebagai pelaku (orang), dan pelacuran atau prostitusi merupakan perilakunya. dimana dalam penelitian ini keduanya saling terkait, yaitu, seseorang yang melakukan perilaku prostitusi disebut dengan WPS (wanita pekerja seks). Jadi dapat ditegaskan bahwa batasan WPS dalam penelitian ini adalah; seorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin lain tanpa ikatan perkawinan dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya.

1. Definisi

Mudji Sutrisno mengatakan bahwa, pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan.¹⁵ Sedang *prostitutue* adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah wanita tuna susila (WTS) atau pekerja seks komersial.¹⁶ Dalam bukunya Patologi Sosial, Kartini Kartono menuliskan bahwa pekerja seks komersial merupakan peristiwa penjualan diri baik perempuan maupun laki-laki dengan jalan

¹⁵Mudji Sutrisno dan Hedar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal 341.

¹⁶ Kartono Kartini. *Patologi sosial jilid I*, (Jakarta: Rajawali pers , cet. 15, 2015),hal 207.

memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran¹⁷.

Pelacuran disebut juga dengan prostitusi; suatu bentuk hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yaitu pada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk kegiatan persetubuhan maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh pihak pembayar. Singkatnya, pelacuran ditandai oleh tiga unsur yaitu pembayaran, persetubuhan di luar perkawinan, serta tidak membedakan pilihan.¹⁸ Banyak ahli telah merumuskan definisi pelacuran yang memadai. Namun, karena demikian kompleksnya persoalan pelacuran, akhirnya tidak ada satupun definisi yang berhasil memenuhi harapan itu. Semua definisi memiliki masalahnya sendiri, karena diangkat dari pelbagai masyarakat yang berbeda yang tentu saja memiliki standar moral dan sosial yang berbeda pula tentang pelacuran.¹⁹

Dari banyaknya ahli dalam merumuskan definisi pelacuran paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran; yakni, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidak acuhan emosional, (4) mata pencarian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran. Dalam banyak literatur, uang sering diterjemahkan

¹⁷ Kartono Kartini. *Patologi sosial jilid I*, (Jakarta: Rajawali pers, cet. 15, 2015),hal 216.

¹⁸ Yuli Darwati, *Konsep Diri Wanita Tuna Susila di UPT. Rehabilitasi Sosial dan Tuna Susila Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*, (Realita, Vol. 12, No. 1, 2014),hal 164

¹⁹ Koentjoro, *ON THE SPOT, Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta,2004),hal 33.

sebagai aspirasi nonmaterial dan dipersepsikan sebagai alasan utama untuk terjun ke dunia pelacuran. Akibatnya, banyak orang lalu mengatakan bahwa alasan yang paling mempengaruhi seorang perempuan memilih menjadi pelacur adalah karena ekonomi. Akan tetapi, menurut Koentjoro, uang memberi arti lebih dari sekedar penghargaan ekonomi. Uang juga menunjukkan materialisme, dan sebenarnya inilah faktor pengaruh yang paling kuat.²⁰

2. Sejarah dan Konsep Pelacuran

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran selalu ada pada negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Pada masa lalu pelacuran selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. ada praktek-praktek keagamaan yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan kegiatan pelacuran. Pada zaman kerajaan Mesir kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganan dan Persia, penghormatan terhadap dewa-dewa disertai orgie-orgie. Orgie (orgia) adalah pesta kurban untuk para dewa, khususnya pada dewa Bacchus yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan bersifat sangat misterius disertai pesta makan-makan secara rakus dan mabuk secara berlebihan. Orang-orang tersebut juga menggunakan obat-obatan pembangkit dan perangsang nafsu seks untuk melampiaskan hasrat

34. ²⁰ Koentjoro, *ON THE SPOT, Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta,2004),hal,

berhubungan seksual secara terbuka. Sehubungan dengan itu, kuil-kuil pada umumnya dijadikan pusat perbuatan cabul.²¹

Di Indonesia pelacuran telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Pada kerajaan Mataram, pelacuran malah semakin meningkat. Label daerah “plesiran” yang disandangkan pada Wonogiri dan Wonosari dapat dijadikan sebagai bukti. Pelacuran di Indonesia semakin berkembang pada masa kolonial. Ingleson (1986) menyebutkan bahwa pelacuran meningkat dengan cepat pada abad ke 19 sebagai buah dari meningkatnya permintaan pelayanan seks. Semasa zaman penjajahan jepang tahun 1941-1945, jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara jepang. Pelacuran juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa, dan 7 orang dari Mandara).²²

²¹ Kartono Kartini. *Patologi sosial jilid I*, (Jakarta: Rajawali pers , cet. 15, 2015),hal 209.

²² Koentjoro, *ON THE SPOT, Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta,2004),hal 61-62.

3. Jenis-jenis pekerja seks

Meskipun disadari bahwa sangat sulit untuk membuat penggarisan yang tegas mengenai penggolongan pelacuran, terdapat beberapa jenis pelacuran yang banyak dikenal di masyarakat.²³

a) Pekerja seks jalanan (*street prostitution*)

Pekerja seks ini sering kita temui di berbagai jalanan besar di Indonesia. WPS tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari. Sang pekerja lebih bersifat independen. Ketika terjadi interaksi tak ada perantara ketiga seperti germo maupun penjaga keamanan. Harga tubuh yang ditawarkan pun lebih miring. Hal ini karena selain tak ada tips kepada pihak ketiga secara tetap. WPS jenis ini tidak terlalu cantik serta usia mereka terkadang lebih tua dibanding mereka yang berada di dalam lokalisasi.

b) Pekerja seks panggilan (*call girl prostitution*)

Tipe call girl prostitution ini melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, germo, ataupun pelindung pekerja seks tersebut. Salah satu ciri khas tipe ini adalah tempat untuk mengadakan hubungan selalu berubah, biasanya di hotel-hotel ataupun di tempat peristirahatan di pegunungan. Hatib Abdul Kadir menjelaskan bahwa *call girl prostitution* adalah kinerja pertama pekerja seks, *Phon sex*. Kinerja kedua adalah seksualitas

²³ Alam, A. S, *Pelacuran dan Pemerasan. Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Alumni, 1984),hal 53.

yang didasarkan pada orgasme melalui hubungan telepon (phone sex). Promosi ini sering kita temui pada berbagai majalah-majalah semi porno atau koran.²⁴

c) Pekerja seks lokalisasi (*brothel prostitution*)

Di Indonesia, tipe pekerja seks yang berbentuk lokalisasi dikenal luas oleh masyarakat. pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, lokalisasi yang terpancar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. *Kedua*, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. *Ketiga*, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah.

d) Pekerja seks terselubung (*clandestine prostitution*)

Telah menjadi rahasia umum tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, pusat kebugaran, dan salon kecantikan digunakan sebagai tempat pelacuran. Di panti pijat biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang besar pula, dimana duduk didalamnya puluhan gadis pemijat yang sudah siap menunggu para tamu yang akan menggunakan jasanya. Sedangkan Salon plus biasanya berkaca gelap, ada beberapa ruang

²⁴ Hatib Abdul Kadir. *Tangan Kuasa dalam Kelamin Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*. (Yogyakarta: Insist Press. 2007),hal 151.

di dalamnya yang ditutup tirai. Pencahayaan di dalamnya kurang terang (remang-remang).

e) Pekerja seks amatir

Bentuk pelacuran ini bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, dan bayaran pekerja seks tipe ini biasanya terbilang sangat tinggi, terkadang hingga puluhan juta rupiah. Disebut amatir karena disamping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, ia pun sebenarnya mempunyai profesi lainya. Seperti pegawai atau karyawan suatu instansi atau perusahaan, pemilik kafe, toko, dan lain sebagainya²⁵.

B. KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan berasal dari bahasa latin *violince* atau *via* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dalam prinsip dasar hukum publik dan hukum privat romawi kekuasaan atau berkuasa merupakan ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang, yang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas bisa diartikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan pengguna

²⁵ Alam, A. S, *Pelacuran dan Pemerasan. Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Alumni, 1984),hal 53.

atau tindakan kesewenang-wenangan itu pula dapat dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.²⁶

Menurut Poerwandari kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual seperti meraba, menyentuh, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban untuk menonton pornografi, bergurau tentang seksualitas, ucapan yang memundahkan atau melecehkan dengan mengarah pada aspek seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan tanpa kekerasan fisik atau melukai korban.²⁷

Kekerasan seksual Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dikutip oleh Abdul Wahid, Muhammad Irfan dalam buku *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”* kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.²⁸

²⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan> diakses 26 mei 2020

²⁷ Poerwandari, E K (2000). *Kekerasan terhadap perempuan; tinjauan psikologi feministik*, dalam M Anwar Fuadi, *Dinamika psikologis kekerasan seksual : sebuah studi fenomenologi*, Malang : LP3K, 2011 hal 192

²⁸ Skripsi Idha Cusaini, *Korban Eksploitasi Ekonomi Perempuan Pekerja Seks Komersial di Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara*. 2019 hal 55

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dan anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan, ancaman penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan.²⁹

Menurut pandangan Mansour Faqih yang dikutip oleh Abdul Wahid, Muhammad Irfan dalam buku Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan” pengertian kekerasan pada objek fisik dan maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri.

Asumsi yang muncul dan berlaku general, bahwa setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat niscaya berakibat bagi kerugian orang lain. Kerugian yang menimpa

²⁹ Buku Saku : mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan. [PKWJ UI-MAGENTA LR&A]

sesama secara fisik maupun non-fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak hak asasi manusia.³⁰

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk mempelancar usaha-usaha jahatnya.

Pada pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikutip oleh Abdul Wahid, Muhammad Irfan dalam buku *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”* dituliskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin.³¹

2. Jenis jenis kekerasan seksual

Menurut Komnas perempuan ada 15 bentuk kekerasan seksual. Yaitu : perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pelecehan seksual, prostitusi paksa, penyiksaan seksual, praktik tradisi, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan

³⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual “advokasi atas hak asasi perempuan”*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hal. 30

³¹ Ibid. hal30.

kontrasepsi/sterilisasi, kontrol seksual, penghukuman bernuansa seksual, perdagangan perempuan, intimidasi seksual.³²

Bentuk-Bentuk kekerasan seksual :

1. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda benda lainnya. serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan, tekanan psikis, penahanan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan

2. Intimidasi Seksual

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa ditampilkan secara langsung maupun tidak langsung melalui sms, email dan lain lain. ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan

³² MaPPI FHUI, “Kekerasan Seksual Di Indonesia : Data, Fakta, Dan Realita”, 2016 www.Mappifhui.Org.

atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, terisnggung, merasa rendah martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan.

4. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. praktik eksploitasi seksual yang sering ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk prostitusi atau pornografi.

5. perdagangan perempuan Untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi sesksual lainnya.³³

6. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak

³³ Ibid,

berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi. Misalnya dengan pengekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. Perbudakan Seksual

Situasi di mana dianggap sebagai "pemilik" atas tubuh korban Jadi berhak untuk melakukan apa saja termasuk mendapat kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual. Perbudakan ini membahas di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, juga berhubungan seksual dengan pengekapnya.

8. Pemaksaan Perkawinan

Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri. seperti perempuan yang tidak diberi pilihan lain untuk menikah dengan siapa, tetapi harus mengikuti kehendak orang tuanya. Atau sering kita sebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan disiksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai.

9. Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia

kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberi pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya

10. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

12. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

13. Penghukuman tidak Manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman tambuk dan hukuman-hukuman

yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik Tradisi

Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi Kebiasaan masyarakat, kadang perempuan ditopang dengan alasan agama dan budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol Seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menghubungkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, menentukan antara "perempuan baik-baik" dan perempuan "nakal", dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung atau tidak langsung, untuk melindungi atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang diterima untuk "perempuan baik-baik saja." jam malam, pelarangan di tempat tertentu pada jam tertentu, pelarangan di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta

perundingan tentang pornografi yang melandaskan diri tentang perihal moralitas Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara, maupun hukuman badan lainnya.³⁴

C. KEKERASAN SEKSUAL PADA WANITA PEKERJA SEKS

Menurut Nur Hidayati jenis kekerasan seksual yang terjadi pada WPS antara lain : a) Dalam transaksi seksual pelaku melakukan cara yang kasar dan keras sehingga menyebabkan WPS mengalami kesakitan pada alat kelaminnya, b) Pelaku menggunakan benda aneh dalam alat vitalnya pada saat melakukan transaksi seksual, c) Dalam transaksi seksual pelaku menggunakan cara memaksa seperti WPS dipaksa melakukan hubungan seks lebih dari satu orang, WPS dipaksa melakukan gaya atau cara yang bermacam-macam dalam melakukan transaksi seksual, WPS dipaksa melayani pelanggan pada saat menstruasi, dan WPS dipaksa melakukan anal.³⁵

Menurut M. Anwar Fuadi Dampak Psikologis dari kekerasan seksual adalah *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yakni reaksi psikologis yang terjadi yang diakibatkan oleh pengalaman traumatik atau menghadapi stres yang *extrim* yang ditandai dengan *flashback*, *depression*,

³⁴ KOMNAS Perempuan, *Sebuah pengenalannya 15 bentuk kekerasan seksual*. www.komnasperempuan.co.id hal 12

³⁵Nur Hidayati. "Kekerasan Pada Pekerja Seks Komersial", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Jember. 2013. hal 8

*anxiety, and avoidance of the event.*³⁶ Menurut Eka Kurnia Hikmat *Post Traumatic Strees Disorder* (PTSD) yaitu sebuah kondisi yang muncul usai mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa yang mengerikan, mengancam, dan mencekam seperti peristiwa bencana alam, kekerasan seksual, atau perang.³⁷ Zuhri juga mengatakan bahwa *Post Traumatic Strees Disorder* (PTSD) adalah keadaan dimana muncul rasa was-was apabila menghadapi sebuah kejadian yang sama, serta adanya rasa ingin menghindari keadaan tersebut.³⁸

Menurut M Anwar Fuadi terdapat tiga golongan dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual :

- a. Gangguan Perilaku, gangguan ini ditandai dengan rasa malas untuk melakukan aktivitas sehari hari.
- b. Gangguan Kognisi, gangguan ini ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus, sering melamun dan termenung sendiri.
- c. Gangguan Emosional, ditandai dengan gangguan suasana hati serta menyalahkan diri. Hal ini menyebabkan timbulnya perasaan dendam marah dan penuh dengan kebencian.³⁹

³⁶ M Anwar Fuadi, *Dinamika psikologis kekerasan seksual : Sebuah studi fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam, LP3K, Vol.8 No.2, Januari 2011 hal.198

³⁷ Eka Kurnia Hikmat, “ Trauma pasca-Perang “, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/15/1105.html> , 2005, diakses 10 April 2021

³⁸M. Zuhri, *Post Traumatic Strees Disorder*, (gangguan stress pasca trauma bencana) di Jawa Tengah, Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol.7 No.02, 2009, hal. 144

³⁹ M Anwar Fuadi, *Dinamika psikologis kekerasan seksual : Sebuah studi fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam, LP3K, Vol.8 No.2, Januari 2011 hal.198